

EFEKTIFITAS *RELAAS* PANGGILAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BITUNG

Fitriani Lundeto

Pengadilan Agama Kota Bitung

Jl. Stadion 2 Saudara No. Kel, Manembo-nembo Tengah, Matuari, Kota Bitung,
email : fitriani.lundeto@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa efektifitas *relaas* panggilan melalui kelurahan dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Bitung. Panggilan merupakan suatu proses pemeriksaan persidangan yang harus berjalan menurut tata cara yang telah ditentukan. Panggilan (*relaas*) pihak-pihak yang berperkara di pengadilan merupakan unsur dasar yang menentukan kelancaran pemeriksaan suatu perkara. Sah tidaknya suatu pemanggilan dan pemberitahuan yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara di pengadilan sangat menentukan baik atau buruknya proses pemeriksaan persidangan di pengadilan. Pemanggilan tergugat harus dilaksanakan secara patut. Melalui penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif menggunakan teknik penggalan data observasi, wawancara, dan dokumentasi, diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan *relaas* panggilan melalui kelurahan tidak efektif walaupun telah terpenuhi unsur resmi dan patut.

Abstract: The Effectiveness of Relas Calls in Divorce Settlement in Bitung Religious Court. This study aims to analyze the effectiveness of summons through the *kelurahan* in settlement of divorce cases at the Bitung Religious Court. Summons are a process of trial examination that must proceed according to a predetermined procedure. Summons (*relaas*) of litigants in court is an essential element that determines the smooth examination. The validity of a summons and notification made by the litigants in court will determine whether the trial process in court is good or bad. The summons of the defendant must be carried out correctly. Through field research with a qualitative descriptive approach using observation, interview, and documentation data mining techniques, it was concluded that the implementation of call *relaas* through the *kelurahan* was not effective even though the official and formal elements had been fulfilled.

Kata Kunci: *Relaas* Panggilan, Perceraian

Pendahuluan

Pada akhir tahun 2017 datanglah seorang perempuan dengan sikap emosi dan marah marah di depan Pengadilan Agama Bitung. Kemarahannya menunjukkan begitu jengkel dan kecewa, karena dia merasa tidak tahu menahu soal cerai talak yang diajukan oleh suaminya ke Pengadilan Agama Bitung. Tiba-tiba dia mendapatkan informasi dari atasan suaminya dan menunjukan salinan akta cerai yang didapatkan dari atasan suaminya. Setelah ditelusuri oleh pihak kantor ternyata perkara yang bersangkutan teregistresi dengan nomor 55/Pdt.G/2018/PA.Btg yang putusan cerainya tertanggal 23 November 2018. Dan termasuk perkara ghaib, hal ini sontak membuat wanita tersebut semakin marah. Yang bersangkutan tidak terima di katakan ghaib atau dengan kata lain tidak diketahui keberadaannya. Padahal yang bersangkutan masih berada di Kota Bitung dan sering bertemu serta berbicara via telepon dengan Pemohon atau suaminya.

Peristiwa serupa juga terjadi dalam perkara cerai gugat yakni seorang laki-laki datang ke Pengadilan Agama Bitung sedikit kecewa karena merasa dikhianati oleh istrinya. Kepada petugas Satuan Pengaman (SATPAM) Pengadilan Agama Bitung, yang bersangkutan mengakui bahwa ia tidak pernah menerima surat panggilan, bahkan tidak tahu sama sekali jika terjadi proses persidangan gugatan perceraian atas dirinya. Dia mengetahui akan hal tersebut dari tetangganya. Peneliti juga melakukan validasi data dan ternyata perkara yang bersangkutan teregistrasi dengan nomor 91/Pdt.G/2019/PA.Btg.

Contoh kasus yang peneliti kemukakan di atas, menunjukkan akan adanya proses yang tidak sesuai sehingga mengakibatkan hal-hal tersebut bisa terjadi. *Relaas* panggilan terhadap tergugat dalam perkara perceraian pada Pengadilan Agama Bitung, tidak seluruhnya sampai ke tangan pihak tergugat, meskipun proses penyampaian panggilan sudah sesuai dengan prosedur hukum.

Hidup adalah ketetapan Tuhan yang mau atau tidak harus dijalani, tidak dapat ditawar-tawar. Dalam kehidupan kita dihadapkan pada banyak pilihan yang *difficult* (*sulit*). Namun mau tak mau kita harus tetap memilih satu pilihan hidup. Di dalam kehidupan ini, manusia diciptakan untuk melaksanakan tugas yang jelas dan misi yang pasti untuk beribadah,¹ melaksanakan kekhalifahan,² dan memakmurkan bumi.³ Tugas tugas tersebut diberikan untuk mengetahui siapa yang paling baik amalnya⁴ dan siapa yang paling bertakwa. Karena hanya orang bertakwalah yang paling mulia di sisi Allah swt.⁵

Salah satu bentuk ikhtiar untuk lebih mendekati ketakwaan adalah berbuat adil. Karena dalam kehidupan ini terkadang ada perkara yang kita anggap biasa dan sepele namun ternyata itu termasuk kezaliman yang sangat besar. Sebaliknya bisa jadi sesuatu yang kita anggap sebagai nilai keadilan yang sangat tinggi tapi ternyata masih ada keadilan lain yang lebih tinggi dan lebih berhak untuk dibela. Dalam surat al-Maidah ayat 8 Allah berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu tidak berlaku adil. Berbuat adillah karena ia lebih mendekati ketakwaan. Dan

¹ QS. al-Zariyat/51:56; Lihat Kementerian Agama RI, *al-Qur'ân dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Putra Sejati Raya, 2003), h. 862.

² QS. al-Baqarah/2:30; Kementerian Agama RI, *al-Qur'ân dan Terjemahnya*, h. 862.

³ QS. Hud/11:61; Kementerian Agama RI, *al-Qur'ân dan Terjemahnya*, h. 358.

⁴ QS. al-Mulk/67:2; Kementerian Agama RI, *al-Qur'ân dan Terjemahnya*, h. 955.

⁵ QS. al-Hujurat/49:13; Kementerian Agama RI, *al-Qur'ân dan Terjemahnya*, h. 847.

bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Mâ'idah/5:8).”⁶

Ayat ini merupakan perintah untuk berbuat adil. Keadilan adalah gagasan paling sentral sekaligus tujuan tertinggi yang diajarkan setiap agama dan kemanusiaan dalam upaya meraih cita-cita manusia dalam kehidupan bersamanya. Tetapi makna keadilan sendiri sampai saat ini masih beragam tergantung dari pandangan orang yang mengemukakannya.

Abu Bakar al-Razi, seorang pemikir besar Islam pada masanya (w. 865 M), menegaskan bahwa “Tujuan tertinggi kita diciptakan dan ke mana kita diarahkan bukanlah kegembiraan atas kesenangan fisik, tetapi pencapaian ilmu pengetahuan dan praktik keadilan”. Jauh sebelumnya filsuf klasik Aristoteles mengemukakan, “Keadilan adalah kebajikan tertinggi yang di dalamnya setiap kebajikan dimengerti”.⁷

Di dalam kehidupan beragama Tuhan sudah memberikan jaminan keadilan bagi setiap amal perbuatan hamba-Nya tanpa perlu mencari dan meminta keadilan. Namun berbeda halnya dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia, rakyat yang merasa hak pribadinya dilanggar oleh orang lain sehingga mendatangkan kerugian, dan ia tidak mampu menyelesaikan sendiri persoalan tersebut, maka ia bisa mencari keadilan kepada pengadilan untuk menyelesaikan masalah itu sesuai dengan hukum yang berlaku.⁸

Terhadap segala perkara yang menyangkut perdata dan pidana Umum ditingkat pertama, rakyat bisa mencari keadilan pada Pengadilan Negeri.⁹ Untuk sengketa yang berkaitan dengan Tata Usaha Negara, rakyat bisa mencari keadilan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.¹⁰ Adapun menyangkut perkara di lingkungan Angkatan Bersenjata, rakyat bisa mencari keadilan kepada Pengadilan Militer.¹¹ Sedangkan menyangkut segala perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) perkawinan; b) kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; dan c) wakaf dan sadaqah, umat Islam bisa mencari keadilan kepada Pengadilan Agama.¹²

Apabila dalam mencari keadilan rakyat menghendaki campur tangan pengadilan, maka ia harus mengajukan surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal lawannya atau tergugat. Jika surat permohonan tersebut sudah diterima oleh pengadilan, maka pengadilan harus memanggil pihak-pihak yang bersengketa itu untuk diperiksa hal-hal yang menjadi pokok sengketa atas dasar gugatan yang mempunyai alasan hukum.¹³

⁶ Kementerian Agama RI, *al-Qur'ân dan Terjemahnya*, h. 159.

⁷ Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam* (Cet. I; Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h. 155.

⁸ *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* Pasal 118 dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.Bg)* Pasal 142.

⁹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman Pasal 37 ayat (1) Jo Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

¹⁰ Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 4 menyebutkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.

¹¹ Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.

¹² Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Bab III Kekuasaan Pengadilan Pasal 49 ayat (1) menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) perkawinan; b) kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; dan c) wakaf dan shadaqah.

¹³ H. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2006), h.

Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.¹⁴ Sehingga dalam memberikan keadilan kepada umat Islam yang mencari keadilan kepada Pengadilan Agama, hal itu dilakukan dengan berdasarkan: asas personalitas keislaman, asas *aquality before the law* (persamaan di hadapan hukum), asas perdamaian, asas persidangan terbuka untuk umum, asas legalitas, dan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.¹⁵

1. Asas personalitas keislaman

Yang dimaksud dengan personalitas keislaman adalah bahwa Pengadilan Agama merupakan peradilan khusus yang hanya berlaku bagi seluruh umat Islam di Indonesia.

2. Asas *aquality before the law*

Asas *aquality before the law* adalah asas persamaan di hadapan hukum, maksudnya adalah siapapun umat Islam boleh mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama tanpa membeda-bedakan status sosial, suku, ras maupun golongan.

3. Asas perdamaian

Asas perdamaian adalah asas yang di mana Majelis Hakim menawarkan perdamaian kepada penggugat ataupun tergugat sejak sidang pertama hingga dibacakannya putusan.

4. Persidangan terbuka untuk umum

Dalam hal persidangan untuk umum ini tidak berlaku dalam perkara perceraian. Dalam perkara perceraian sidang akan tertutup untuk umum. dan akan terbuka lagi untuk umum apabila sudah pembacaan putusan.

5. Asas legalitas

Dalam KUHP Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa tidak ada seorangpun dapat dihukum selama belum ada hukum yang mengatur. Dengan demikian jika belum ada hukum yang mengatur maka tidak bisa menentukan orang ini bersalah atau tidak.

6. Asas sederhana, Cepat dan Biaya ringan.

Sederhana di sini maksudnya adalah prosedur persidangannya tidak berbelit-belit. Cepat di sini diartikan bahwa perkara maksimal atau paling lambat 6 bulan harus ada keputusan. Sedangkan biaya ringan di sini relatif maksudnya ditentukan sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Meskipun undang-undang telah mengatur sedemikian lengkap dan detail hukum acara di peradilan agama, tetapi proses peradilan agama khususnya di Pengadilan Agama Bitung ternyata ada saja persoalan yang ditemukan sebagaimana yang telah diuraikan pada

¹⁴ Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 54.

¹⁵ Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 57, 58, 59, dan 60.

awal pendahuluan dimana ada beberapa pihak yang merasa dirugikan meski kemudian semua telah berjalan sesuai prosedur yang ada.

Prosedur yang peneliti maksud adalah praktik *relaas* (pemanggilan pihak yang berperkara) yang hanya berpedoman pada pasal 390 ayat (1), (2) dan (3) HIR serta Pasal 148-151 R.Bg. tentang tata cara pemanggilan menurut hukum. Dalam ketentuan tersebut dikemukakan bahwa tiap-tiap surat panggilan, kecuali yang akan disebut di bawah ini, harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diamnya atau tempat tinggalnya dan jika tidak dijumpai di situ, kepada kepala desanya atau lurahnya yang diwajibkan dengan segera memberitahukan surat panggilan itu pada orang itu sendiri, dalam hal terakhir ini tidak perlu pernyataan menurut hukum (Pasal 390 ayat (1) R.Bg.), dan diperluas pasal (2) meliputi ahli warisnya jika orang itu sudah meninggal dunia.

Dengan disampaikannya *Relaas* panggilan kepada Kepala Desa/ Lurah, maka tugas jurusita dalam menyampaikan panggilan dinyatakan sudah selesai. Artinya, jurusita tidak perlu memvalidasi surat panggilannya telah disampaikan oleh Lurah kepada pihak yang berperkara atau belum. Akibatnya, terdapat perkara-perkara yang diputuskan oleh majelis hakim/ ditetapkan Pengadilan Agama Bitung, namun tergugat tidak mengetahuinya.

***Relaas* Panggilan**

Menurut Abdul Manan, *relaas* adalah akta autentik karena ditandatangani oleh pejabat dalam hal ini adalah Jurusita/ Jurusita Pengganti.¹⁶ *Relaas* berisi panggilan secara resmi (official) dan patut (properly) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan oleh majelis hakim.¹⁷

1. Dasar hukum *Relaas* panggilan dalam hukum Islam

Secara historis tidak ditemukan dalam literatur tentang tatacara pemanggilan di masa Rasulullah tetapi dalam hukum Islam kontemporer yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam KHI di Indonesia menjelaskan tentang tata cara pemanggilan pihak-pihak yang berperkara dalam hal ini pemohon dan termohon diatur dalam pasal 131 dan 138 s.d 140 KHI.¹⁸

Pasal 131. Ayat 1: Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud Pasal 129 dan dalam waktu selambat lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.

Pasal 138. Ayat 1: Setiap kali diadakan sidang Pengadilan Agama yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat, atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut. Ayat 2: Panggilan untuk menghadiri sidang sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama. Ayat 3: Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang sederajat. Ayat 4: Panggilan sebagai tersebut dalam ayat (1)

¹⁶ Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Cet. III; Jakarta: Kecana, 2005), h. 137.

¹⁷ M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata* (Cet. VII; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 213.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 2000), h. 61 dan 64 s.d 65.

dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat lambatnya (3) hari sebelum sidang dibuka. Ayat 5: Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan.

Pasal 139. Ayat 1: Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau media masa lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Ayat 2 : Pengumuman melalui surat kabar atau surat surat kabar atau mas media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak (2) kali dengan tenggang waktu (1) bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Ayat 3 : Tenggang waktu antar panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang kurangnya (3) bulan. Ayat 4 : Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Pasal 140. Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat (2) panggilan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.¹⁹

2. Dasar hukum *Relaas* panggilan dalam hukum positif

Dasar hukum *Relaas* tertuang dalam *Herzien Indlandsch Reglement* atau disingkat dengan HIR dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (Reglement untuk daerah seberang), merupakan Hukum Acara Perdata bagi daerah-daerah luar pulau Jawa dan Madura. atau disingkat dengan RBg.

Pengertian panggilan dalam hukum acara perdata yaitu menyampaikan secara **resmi official** dan **patut properly** kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis Hakim atau Pengadilan.²⁰

Tata cara pemanggilan yang sah dan patut adalah :

- a. Yang melaksanakan panggilan adalah Jurusita.²¹
- b. Bentuknya dengan surat panggilan.²²

Surat pemanggilan harus memperhatikan jarak dari tempat kediaman kedua belah pihak sampai ke tempat persidangan itu, sehingga melalui pasal 122 HIR diatur tempo antara hari pemanggilan dari hari persidangan tidak boleh kurang dari tiga hari kerja. Akibatnya, bila surat pemanggilan ternyata kurang dari tempo tiga hari kerja, maka pihak yang dipanggil tersebut berhak untuk memilih alasan secara hukum bahwa ia tidak bisa hadir.

¹⁹ Pasal 132 ayat (2) dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia Setempat. KHI, Hal. 62.

²⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. (Cet.2, Jakarta : Sinar Grafika 2015), Hal. 213

²¹ Pasal 388 jo. Pasal 390 ayat (1) HIR

²² Pasal 390 ayat (1) HIR

c. Cara Memanggil yang sah.²³

1) Tempat tinggal tergugat diketahui:

- Disampaikan kepada yang bersangkutan sendiri *in person*
- Penyampaian dilakukan ditempat tinggal atau tempat domisili
- Disampaikan kepada kepala desa, apabila yang bersangkutan tidak diketemukan jurusita ditempat kediaman.

2) Tempat tinggal tergugat tidak diketahui :

- Jurusita menyampaikan panggilan kepada Walikota atau Bupati dan
- Walikota atau Bupati mengumumkan atau memaklumkan surat panggilan Jurusita itu dengan jalan menempelkan pada pintu umum kamar sidang.

Pebahasan dalam Penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif digunakan untuk menghimpun data aktual. Terdapat dua pengertian; yang pertama mengartikannya sebagai kegiatan pengumpulan data dengan melukiskannya sebagaimana adanya, tidak diiringi dengan ulasan atau pandangan atau analisis dari Peneliti. Deskripsi semacam ini berguna untuk mencari masalah sebagaimana halnya hasil penelitian pendahuluan atau eksplorasi. Metode deskriptif dilakukan oleh peneliti yang menggunakan metode kualitatif. Setelah menyusun perencanaan penelitian, peneliti lalu ke lapangan (*field*) tidak membawa alat pengumpul data, melainkan langsung melakukan observasi atau pengamatan evidensievidensi, sambil mengumpulkan data dan melakukan analisis.²⁴

3. *Relaas* Panggilan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Seperti kita ketahui bahwa Surat Panggilan *Relaas* merupakan salah satu instrument yang sangat penting dalam proses beracara di Pengadilan, tanpa surat panggilan maka kehadiran para pihak di persidangan tidak mempunyai dasar hukum. Surat Panggilan *Relaas* dalam Hukum Acara Perdata dikategorikan sebagai akta autentik. Pasal 165 HIR dan 285 R.Bg serta pasal 1865 BW menyebutkan akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dihadapan pegawai umum dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku. Sehingga apa yang dimuat dalam relaas harus dianggap benar kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Panggilan dalam Hukum Acara Perdata adalah menyampaikan panggilan secara resmi dan Patut kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim. Yang dimaksud Resmi adalah pemanggilan harus tepat menurut tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang disebut Patut adalah dalam menetapkan tanggal dan hari persidangan hendaklah memperhatikan letak jauh dekatnya tempat tinggal pihak-pihak yang berperkara, yakni tenggang waktu yang ditetapkan tidak boleh kurang dari tiga hari sebelum acara persidangan dimulai dan didalamnya tidak termasuk hari besar atau hari libur.

Menurut Undang-Undang 9 tahun 1975 dan pasal 138 ayat (3) dan Kompilasi Hukum Islam, jika para pihak yang dipanggil tidak dijumpai ditempat kediamannya,

²³ Pasal 390 ayat (1) dan (3) HIR

²⁴ Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, h. 61.

maka panggilan harus diserahkan melalui Kepala Desa atau Lurah. Terhadap ketentuan ini Peneliti pendapat supaya panggilan tersebut diserahkan melalui aparat yang berada dibawah Kepala Desa atau Lurah yakni RT. Sebab menurut Peneliti RT ditafsirkan termasuk salah satu aparat desa/aparat kelurahan sehingga panggilan yang diserahkan melalui RT sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum.

Sedangkan pakar hukum lain berpendapat surat panggilan yang disampaikan melalui RT tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena lembaga tersebut bukan pejabat umum (publik), karena berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan pejabat umum yang paling rendah adalah Kepala Desa / Lurah sedangkan lembaga yang berada dibawahnya tidak termasuk pejabat publik. Panggilan dalam Hukum Acara Perdata adalah menyampaikan panggilan secara resmi dan Patut kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim.

Adapun alasan dari Peneliti adalah Secara filosofis bahwa tujuan yang paling mendasar diadakannya suatu panggilan sidang adalah agar para pihak yang berperkara mengetahui secara jelas kapan dan dimana sidang dilaksanakan dan juru sita /Jsp dapat menyampaikan secara langsung relaas tersebut, apakah melalui Kepala Desa atau RT itu bukan persoalan jika para pihak tidak dijumpai ditempat kediamannya, yang penting adalah aparat tersebut menyampaikannya kepada para pihak yang dipanggil. Secara pilosofi panggilan melalui RT sah, karena RT adalah aparat pemerintahan yang terendah. merupakan perpanjangan tangan Kepala Desa atau Lurah dalam mengurus warga masyarakat yang berada diwilayahnya.

Sehingga oleh karena hukum itu harus mengikuti perkembangan masyarakat maka seyogyanya hukumpun mengantisipasi melalui proses legislasi jika ada hal-hal yang baru dimasyarakat sehingga hukum itu diamaknai benar-benar memberikan pengayoman dan kemudahan terutama bagi para pencari keadilan. Dari beberapa pandangan tersebut diatas Peneliti berpendapat panggilan melalui RT merupakan ijtihad Hakim melalui metode penafsiran mengenai patut atau tidaknya suatu panggilan. Selama itu tidak ada upaya hukum, maka tidak ada masalah, akan tetapi jika itu sampai kepada upaya hukum kasasi maka MARI kemungkinan besar akan membatalkan putusan tersebut karena hakim salah dalam menerapkan hukum.

Efektifitas *Relaas* Panggilan Melalui Kelurahan dalam penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bitung.

Secara struktur dan tata cara proses berperkara atau beracara di Pengadilan Agama Bitung khususnya yang berhubungan dengan *relaas* panggilan tidak terdapat masalah yang signifikan. Tetapi kemudian yang menjadi persoalan dan menjadi menarik dibahas adalah temuan dalam observasi di Pengadilan Agama Bitung tentang ada salah satu pihak yang berperkara tidak mengetahui jika dirinya telah di cerai talak oleh suaminya yang *Relaas* panggilannya melalui Kelurahan meski kemudian dinyatakan ghaib. Begitu juga pada perkara perceraian lainnya dengan *relaas* panggilan melalui Kelurahan dan *Relaas* panggilan tersebut tidak pernah diterima oleh termohon atau tergugat sampai pada putusan yang bersangkutan tidak hadir dan diputus verstek oleh Pengadilan Agama Bitung dalam putusan Cerai gugat.

Seperti yang telah dijelaskan terdahulu bahwa *relaas* Panggilan merupakan salah satu proses penting yang harus dilalui pada pemeriksaan perkara. Penyampaian panggilan sidang dapat dilakukan dengan beberapa cara tergantung alamat pihak

berperkara. Jika pihak berperkara diketahui alamatnya dengan jelas maka panggilan sidang dapat langsung dilaksanakan oleh Jurusita / Jurusita Pengganti berdasarkan hukum acara yang berlaku, dimana Jurusita menyampaikan langsung *Relaas* Panggilan kepada pihak berperkara sesuai alamat yang ada dalam Gugatan/Permohonan, Jurusita secara langsung menjelaskan isi *relaas* panggilan dan meminta pihak berperkara untuk menandatangani *relaas* panggilan tersebut. Dalam hal pihak berperkara menolak menandatangani *relaas* panggilan, Jurusita/ jurusita pengganti menuliskan alasan penolakan pihak berperkara tersebut dalam Berita Acara *Relaas* Panggilan kemudian diserahkan kepada majelis Hakim.

Berkaitan dengan hal tersebut jika dalam pelaksanaan pemanggilan pihak berperkara tidak ditemui di alamat tersebut proses pemanggilan dengan *relaas* panggilan tersebut disampaikan melalui kelurahan untuk diteruskan oleh pihak Kelurahan kepada pihak berperkara. Jurusita atau Jurusita Pengganti meminta pihak Kelurahan untuk menandatangani *relaas* panggilan tersebut kemudian Jurusita/Jurusita Pengganti menyerahkan *relaas* panggilan tersebut kepada majelis hakim.

Berbeda jika alamat pihak berperkara berada di wilayah yuridiksi relative Jurusita maka panggilan sidang didelegasikan atau dilimpahkan kepada jurusita pengadilan Agama yang lain (pasal 5 Rv) dalam artian proses pemanggilan dengan *relaas* panggilan dilaksanakan dan dibawah tanggung jawab jurusita Pengadilan lain sesuai dengan alamat pihak berperkara dalam gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pemohon. Selanjutnya setelah proses pemanggilan dilaksanakan sesuai hukum acara oleh Jurusita/Jurusita Pengganti yang ditugaskan oleh Ketua Pengadilan Agama Pengadilan lain, *relaas* Panggilan dikirim kembali ke Pengadilan asal perkara diajukan untuk dilanjutkan proses pemeriksaan perkara.

Berbeda lagi dengan pihak yang tidak diketahui alamatnya atau yang lazim dikenal dengan perkara Ghaib, proses pemanggilan dilakukan sesuai ketentuan pasal 27 ayat 1 sampai dengan 4 PP No.9 Tahun 1975. kriteria suatu pihak dalam perkara dikatakan ghaib adalah sebagaimana diatur pada pasal 20 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975.

Di pengadilan Agama Bitung pemanggilan pihak yang ghaib disampaikan melalui media masa yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Bitung sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bitung Nomor W18-A5/ 31 /SK/HK.00.8/1/2019 tanggal 2 Januari 2019 yaitu Radio Republik Indonesia (RRI) Manado. Dan penentuan media masa ini selalu diperbaharui setiap tahunnya oleh Ketua Pengadilan Agama Bitung.

Berdasarkan keterangan di atas menunjukkan tak ada celah dalam proses pemanggilan dengan *relaas* Panggilan tersebut karena semua telah diatur dalam peraturan-peraturan tentang tata cara pemanggilan, jelas karena jika semua proses telah dilaksanakan sesuai hukum dan aturan yang berlaku maka penyampaian *Relaas* panggilan dapat dikatakan efektif. Namun sesuai latar belakang masalah yang penulis angkat pada perkara Nomor 55/Pdt.G/2018/PA.Bitg merupakan perkara Ghaib, dimana sesuai dengan keluhan pihak Termohon dalam hal ini tidak menerima *relaas* panggilan dan tidak tau menahu soal perceraian yang diajukan suaminya.

Hal tersebut telah sesuai hukum acara karena *relaas* panggilan ghaib penyampaiannya melalui RRI Manado, Jurusita atau Jurusita Pengganti tidak lagi

mencari termohon di alamat yang terdapat dalam permohonan, tidak juga di berikan kepada pihak Kelurahan. Kronologis Pada perkara ini, *relaas* panggilan pada sidang pertama dan kedua, pihak Kelurahan tidak menandatangani *relaas* panggilan sidang Termohon yang diberikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung, selanjutnya menandatangani permohonan ghaib pihak Pemohon, padahal menurut pengakuan termohon masih merupakan warga kelurahan tersebut dan dengan pemohon, termohon masih sering bertemu dan berbicara melalui telepon.

Tidak ditandatangani *relaas* panggilan yang diajukan Jurusita dengan alasan bahwa termohon tidak terdaftar sebagai warga Kelurahan. Kemudian diperkuat dengan surat keterangan ghaib oleh pihak Kelurahan berakibat secara hukum formal *relaas* panggilan yang sah adalah melalui RRI Manado. Sehingga sampai perkara selesai pihak Termohon tidak mengetahui akan adanya persidangan. Mungkin jika termohon sering mendengar Radio Republik Indonesia, hal ini tak akan terjadi dimana termohon tidak mengetahui jika dirinya telah dihaibkan oleh majelis hakim berdasarkan surat keterangan ghaib dari Kelurahan yang diajukan oleh pemohon.

Persoalan lain yang penulis angkat tentang efektifitas *relaas* panggilan yaitu pada perkara Nomor 91/ Pdt.G/2019/PA.Bitg, yang bersangkutan dalam hal ini Tergugat kaget mendengar kabar dari tetangganya bahwa Tergugat telah diceraikan oleh istrinya. Tergugat mempertanyakan persoalan perceraian yang diajukan istrinya yang tidak diketahui Tergugat. Setelah ditelusuri perkara tersebut telah putus dengan *relaas* panggilan dari sidang pertama sampai pada Pemberitahuan putusan semuanya melalui kelurahan dan telah ditanda-tagan dan cap oleh pihak Kelurahan.

Fakta di lapangan dalam proses pencarian data peneliti menemukan beberapa Persoalan yang berhubungan dengan *relaas* panggilan melalui kelurahan dan beberapa temuan yang penulis dapati selama proses penelitian ditemukan beberapa persoalan yang serupa, seperti perkara nomor 61/Pdt.G/2017/PA.Bitg, perkara Nomor 26/Pdt.G/2018/PA.Bitg, perkara Nomor 150/Pdt.G/2018/PA.Bitg dan, Tergugat/Termohon pada perkara tersebut memang mengetahui kalau yang bersangkutan sedang dalam masalah rumah tangga dan sedang di proses cerai oleh suami/istri yang bersangkutan, namun setelah diwawancara para Termohon / Tergugat tidak pernah menerima *relaas* panggilan melalui Kelurahan sehingga mereka tidak mengetahui akan hari dan tanggal sidang serta waktu pelaksanaan sidang. Semua *relaas* panggilannya ditandatangani oleh pihak Kelurahan.

Secara hukum formal tidak terdapat kesalahan dalam proses pemanggilan yang dilakukan oleh jurusita/jurusita Pengganti karena *relaas* tersebut bertanda tangan dan cap pihak kelurahan mengartikan bahwa penyampaian dengan *relaas* panggilan tidak bertemu dengan pihak berperkara pada alamat yang tertera dalam *relaas* panggilan sehingga *relaas* tersebut disampaikan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti melalui kelurahan. Persoalannya yaitu ketika pihak yang bersangkutan tidak mendapatkan *relaas* Panggilan yang ditujukan untuk dirinya, dimana didalam *relaas* panggilan terdapat halhal yang berkaitan dengan hari sidang, jam dan ketentuan membawa saksi bagi pihak berperkara. Yang paling berpengaruh yaitu hari dan tanggal sidang dimana jika pihak berperkara tidak hadir dalam persidangan, proses persidangan akan tetap dilaksanakan tanpa hadirnya pihak tergugat atau termohon yang berperkara. Seperti yang terjadi pada perkara yang disebutkan diatas. beberapa pihak tau bahwa mereka sedang dalam proses perceraian, namun tidak pernah menerima *Relaas* panggilan

melalui kelurahan. Hal ini menunjukkan tidak efektifnya penyampaian panggilan dengan *Relaas* Panggilan melalui kelurahan. Tergugat/termohon tidak mendapatkan kesempatan untuk bisa menyampaikan apa yang ingin disampiakannya kepada majelis hakim.

Pengakuan dari Termohon pada perkara Nomor 61/Pdt.G/2017/PA.Bitg bahwa yang bersangkutan mendapatkan informasi pemanggilan sidang dari saudaranya yang berkunjung ke kantor kelurahan kemudian diminta oleh pihak kelurahan untuk menyampaikan kepada Termohon agar mengambil surat panggilan sidang di kantor kelurahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pihak kelurahan tidak mengantar *relaas* panggilan tersebut.

Selanjutnya dalam hasil wawancara dengan pihak kelurahan bahwa tidak adanya sanksi terhadap pihak kelurahan yang tidak menyampaikan *relaas* kepada pihak berperkara, hal ini menunjukkan tidak adanya bentuk tanggung jawaban pihak kelurahan terhadap amanah yang disampaikan kepada pihak Kelurahan. Padahal jelas dalam Berita Acara *relaas* Panggilan melalui kelurahan tersebut bahwa penyampaian *relaas* diteruskan oleh pihak kelurahan kepada pihak berperkara di mana pihak berperkara tersebut merupakan warga kelurahan tersebut.

Beberapa temuan yang dikemukakan diatas dapat menunjukkan *relaas* panggilan melalui kelurahan tidak efektif dengan pengertian tidak ada kepastian hukum akan telah tersampaikan atau tidak *relaas* panggilan melalui kelurahan tersebut. Kelamban pihak Kelurahan mengakibatkan pihak berperkara tidak mengetahui tentang pemanggilan sidang atas dirinya. Mengenai hal tersebut dalam wawancara dengan Jurusita/Jurusita Pengganti menunjukkan bahwa panggilan telah disampaikan sesuai hukum acara yang berlaku dimana ketika tidak ditemukan di alamatnya maka *relaas* panggilan diserahkan kepada Kelurahan. Beberapa temuan dikemukakan oleh Jurusita/Jurusta Pengganti bahwa terdapat beberapa hambatan saat melakukan panggilan yaitu jika alamat yang dimasukan dalam gugatan hanya terdapat nama Kelurahan kemudian RT atau RW atau lingkungan saja tidak terdapat nomor rumah sehingga Jurusita/Jurusita Pengganti kesulitan mencari tempat tinggal pihak berperkara kemudian ditambah lagi dengan tidak adanya nomor telepon yang bisa dihubungi, hal tersebut dapat memungkinkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk menyerahkan panggilan kepada pihak Kelurahan.

Berkaitan dengan persoalan yang penulis angkat dalam tulisan ini, Jurusita/Jurusita pengganti mengemukakan bahwa *Relaas* panggilan melalui kelurahan merupakan tanggung jawab pihak kelurahan untuk menyampaikan *Relaas* panggilan kepada pihak berperkara. Jurusita/Jurusita Pengganti pada pengadilan Agama Bitung melaksanakan panggilan sesuai hukum acara yang berlaku sehingga setelah mendapatkan tanda-tangan dan dicap pihak kelurahan menunjukkan bahwa pihak berperkara tersebut memang benar warga kelurahan dimaksud sesuai dengan alamat yang tertera dalam *relaas* panggilan dan tugas jurusita untuk menyampaikan *relaas* kepada pihak berperkara selesai dan akan dilanjutkan oleh pihak kelurahan selaku pemerintah di daerah dimaksud.

Dalam hal Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan pelanggaran dalam proses pemanggilan yang berhubungan dengan *Relaas* panggilan sebagai akta autentik seperti pemalsuan tanda-tangan dan lain sebagainya diatur dalam pasal 266 KUH Pidana “Barang Siapa yang menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta

otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian dengan pidana penjara paling lama 7 tahun”.

Tetapi kemudian jika lalai tentang *relaas* panggilan itu terjadi di Kelurahan atau Desa, semisal Kelurahan tidak mengantar *relaas* panggilan kepada pihak yang berperkara, tidak ada hukum yang mengaturnya. Jurusita/ jurusita pengganti dalam tugas menyampaikan *Relaas* panggilan dalam contoh kasus di atas telah melaksanakan tugas sesuai hukum acara yang berlaku sehingga proses penyelesaian perkara dilaksanakan dan diputus dengan verstek atau putusan tanpa hadirnya Tergugat/Termohon. Namun pada persoalan tidak diketahui oleh pihak berperkara Jurusita mengungkapkan bahwa hal tersebut adalah tanggung jawab pihak Kelurahan. Namun ada beberapa Jurusita yang mengambil tindakan untuk meninggalkan selebar *relaas* panggilan di kediaman pihak berperkara karena tidak yakin akan disampaikannya *relaas* panggilan oleh pihak Kelurahan. Hal tersebut sesuai dengan saran yang diajukan oleh para hakim bahwa Jurusita/Jurusita Pengganti harus lebih pro aktif dalam pelaksanaan tugasnya untuk menghindari dampak yang tidak baik karena kelambatan pihak kelurahan yaitu dengan memberikan selebar *relaas* panggilan yang bertanda tangan jurusita dengan cap untuk diberikan kepada pihak keluarga atau tetangga pihak bersangkutan sebelum selanjutnya menyerahkan kepada kelurahan.

Dalam wawancara dengan hakim mengenai pokok permasalahan di atas, para hakim sepakat menyatakan bahwa dalam persoalan tidak diterimanya *relaas* oleh pihak berperkara pada *relaas* panggilan melalui kelurahan dimungkinkan tidak disampaikannya *relaas* panggilan oleh pihak kelurahan kepada pihak bersangkutan mengingat tanggung jawab *Relaas* panggilan melalui kelurahan adalah di pihak kelurahan menurut Ketua Pengadilan Agama Bitung. Selanjutnya ditambahkan oleh ketua bahwa Jurusita tidak boleh berharap penuh kepada pihak kelurahan Oleh karena itu harus meninggalkan selebar *relaas* panggilan kepada keluarga yang bersangkutan. Wawancara dengan ketua Pengadilan Agama Bitung, beliau mengemukakan bahwa *relaas* panggilan melalui kelurahan adalah sah karena sesuai dengan hukum acara tentang tata cara pemanggilan yaitu pasal 390 ayat (1) HIR sehingga tidak akan berpengaruh negatif terhadap keputusan, kedudukannya sama dengan *relaas* yang ditanda-tangani oleh pihak berperkara, yang akan berpengaruh pada keputusan adalah kehadiran atau ketidakhadiran pihak berperkara dalam hal ini pemohon. Ketua juga menambahkan berhubungan dengan pokok persoalan yang diangkat, dapat memungkinkan bahwa pihak Kelurahan tidak menyampaikan *relaas* panggilan kepada pihak berperkara, namun hal tersebut merupakan tanggung jawab pihak Kelurahan. Jurusita dalam melaksanakan panggilan jika tidak bertemu dengan pihak berperkara di alamat bersangkutan seharusnya meninggalkan selebar *relaas* panggilan yang sudah bertanda tangan dan cap oleh Jurusita Pengganti kepada keluarga pihak berperkara, jurusita juga harus aktif dan tidak boleh berharap penuh kepada Kelurahan.

Wawancara dengan wakil ketua Pengadilan Agama Bitung tidak jauh berbeda dengan yang dikemukakan oleh ketua Pengadilan Agama Bitung, wakil ketua berpendapat sama bahwa dalam persoalan yang penulis angkat memungkinkan Pihak kelurahan tidak menyampaikan *relaas* panggilan tersebut karena mungkin mereka menganggap pemanggilan pihak berperkara bukan wilayah mereka, *Relaas* panggilan mungkin hanya arsip di Kelurahan, untuk hal tersebut wakil ketua menambahkan bahwa

Jurusita dalam menyampaikan *relaas* panggilan kepada pihak kelurahan harus juga menjelaskan dengan lisan maksud penyampaian *relaas* panggilan tersebut Jurusita harus aktif.

Pendapat dari hakim Nurafni Anom juga tidak jauh berbeda dengan penyampian ketua dan wakil ketua, mengenai pokok persoalan yang Peneliti angkat memungkinkan pihak kelurahan tidak menyampaikan *relaas* panggilan tersebut oleh karena itu Jurusita harus aktif, lurah juga harus bertanggung jawab karena telah disumpah dalam jabatannya, beliau juga menambahkan bagi pihak yang dirugikan karena persoalan tersebut bisa mengajukan perlawanan dengan upaya hukum verzet.

Selanjutnya hasil wawancara dengan hakim Hizbuddin Maddatuang juga sama seperti hakim yang lainnya, yang pada inti persoalan mereka berpendapat bahwa memungkinkan Pihak Kelurahan tidak menyampaikan *relaas* panggilan tersebut, kemudian sangat diharuskan keaktifan jurusita pengganti dalam penyampain*Relaas* panggilan.

Hasil wawancara dengan jurusita pengganti pada pertanyaan pertama tentang kephahaman jurusita pengganti tentang prosedur dan tata cara pemanggilan ketiga jurusita pengganti menjawab sangat paham, kemudian pada pertanyaan kedua tentang apa yang akan dilakukan jika jurita tidak bertemu dengan pihak berperkara, semua jurusita menjawab sama juga bahwa kan disampaikan melalui kelurahan, namun ditambahkan oleh jurusita Pengganti Chairul yaitu jika pihak berperkara alamatnya jelas kemudian ada keluarga ditempat tinggal tersebut maka relaas panggilannya dititipkannya kepada pihak keluarga. Dan pada pertanyaan ketiga mengenai pokok persoalan yang penulis angkat mengenai *relaas* panggilan melalui kelurahan yang tidak sampai kepada pihak berperkara, jurusita pengganti menjawab hal tersebut adalah tanggung jawab pihak kelurahan.

Penutup

Relaas Panggilan melalui Kelurahan belum efektif untuk empat perkara perceraian yang diteliti, meski kemudian secara hukum acara perdata telah terpenuhi unsur resmi *official* dan patut *properly*. Temuan dilapangan dalam beberapa kasus yang telah dikemukakan beserta hasil wawancara dari semua unsur yang terlibat dalam proses penyampaian *Relaas* panggilan Pengadilan Agama Bitung, menggambarkan betapa tidak efektifnya penyampaian *Relaas* panggilan sidang melalui Kelurahan.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Manan. Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kecana, 2005
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006

Bachtiar, Wardi, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, Cet. I. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997

Bogdan dan Taylor dalam Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Cet. XXI; Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2005

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 2000

Harahap, Yahya M, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Cet.2, Jakarta : Sinar Grafika 2015

Kementerian Agama RI, *al-Qur'ân dan Terjemahnya*, Jakarta : PT. Putra Sejati Raya, 2003

Kementerian Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta : Balai Pustaka, 2002

Khadduri, Majid, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Surabaya : Risalah Gusti, 1999

Lemek, Jeremias, *Penuntun Membuat Gugatan*, Yogyakarta : Liberty, 1993

Manan, Abdul, H, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* Jakarta: Kencana, 2006

Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002

Mujahidin, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor : Ghalia, 2012

B. Wawancara

Wawancara Amran Abbas, (Hakim / Ketua Pengadilan Agama Bitung), pada tanggal 12 September 2019 di Pengadilan Agama Bitung.

Wawancara Masita Olli, (Hakim / Wakil Ketua Pengadilan Agama Bitung), pada tanggal 12 September 2019 di Pengadilan Agama Bitung.

Wawancara Nurafni Anom, (Hakim Pengadilan Agama Bitung), pada tanggal 12 September 2019 di Pengadilan Agama Bitung.

Wawancara Hizbuddin Maddatuang, (Hakim Pengadilan Agama Bitung), pada tanggal 12 September 2019 di Pengadilan Agama Bitung.

Wawancara Yeane Sengke, SH selaku Kasie. Ekosomas (Kepala Seksi Ekonomi Sosial Kemasyarakatan) pada tanggal 24 September 2019 di Kantor Lurah Bitung Tengah Kecamatan Maesa Kota Bitung yang mewakili Lurah

Wawancara Lientje Sanger (Lurah Girian Indah) pada tanggal 23 September 2019 di Kantor Lurah Girian Indah Kecamatan Girian Kota Bitung

Wawancara Rukman Rasyid (Lurah Girian Weru Satu) pada tanggal 23 September 2019 di Kantor Lurah Girian Weru Satu Kecamatan Girian Kota Bitung

Wawancara Kader S. Djumading (Lurah Girian Bawah) pada tanggal 25 September 2019 di Kantor Lurah Girian Bawah Kecamatan Girian Kota Bitung

Wawancara Chairul Amri, (Jurisita Pengganti Pengadilan Agama Bitung), pada tanggal 28 September 2019 di Pengadilan Agama Bitung.

Wawancara Fadly Ratunwalangon, (Jurisita Pengganti Pengadilan Agama Bitung), pada tanggal 28 September 2019 di Pengadilan Agama Bitung.

Wawancara Nihlawati Dj, (Jurisita Pengganti Pengadilan Agama Bitung), pada tanggal 28 September 2019 di Pengadilan Agama Bitung.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Herzien Inlandsch Reglement (HIR)

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.Bg)

Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 2002.